



PEMKOT-POLRESTA AWASI GERAI MIRAS ILEGAL

Kawasan Prawirotaman Jadi Sasaran Razia

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Polresta Yogyakarta menggelar operasi gabungan penertiban gerai minuman keras (miras) tak berizin atau ilegal di kawasan Prawirotaman, Kamis (31/10) malam.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan, penertiban tersebut sesuai arahan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Sekaligus untuk menciptakan situasi kondusif yang aman dan tertib di wilayah Kota Yogyakarta.

"Sesuai instruksi Gubernur DIY, ini harus ditindaklanjuti. Kami dari Pemkot Yogyakarta bersama Polresta Yogyakarta memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan kondisi yang kondusif terkait dengan penertiban penjualan miras yang tidak berizin," kata Sugeng.

Pihaknya mengatakan, jika ditemui tempat penjualan miras yang tidak berizin maka akan dilakukan penertiban. Juga memberikan pemahaman pada aspek legal formal sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

"Kalau tidak berizin, pastinya dilakukan penertiban, kalau berizin pun ada ketentuan-ketentuan operasional yang harus ditaati. Supaya jangansampai memberikan pengaruh ataupun dampak negatif yang timbul dari hal tersebut," jelasnya.

Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol

Aditya Surya Dharma menyampaikan, operasi gabungan penertiban gerai miras tidak berizin digelar hingga Jumat (1/11) dengan menyoar seluruh area di Kota Yogyakarta.

"Polresta bersama Pemkot dalam hal ini Satpol PP melakukan penertiban yang menjadi keresahan masyarakat terkait miras sejak tadi pagi, malam ini dan berlanjut sampai besok Jumat. Dengan menyoar gerai, kios, outlet ataupun toko yang menjual miras tanpa izin maupun yang izinnnya masih menunggu dalam proses," ujarnya.

Pihaknya menjelaskan, jika ditemui tempat penjualan miras yang izinnnya tidak sesuai, maka akan ditindak dengan melakukan penyegelan, ditandai menggunakan garis polisi. Sambil menunggu proses melengkapi perizinan.

"Tindakannya adalah ditutup terlebih dahulu, kami berikan tanda garis polisi sambil mereka nanti melengkapi perizinan. Kemudian untuk tempat yang izinnnya lengkap tentunya tidak akan dilakukan penindakan," jelasnya.

Kombes Aditya menegaskan, penertiban juga menyoar ke kafe atau tempat makan yang menjual miras. Apabila saat dicek



MERAPI-Dok Pemkot Yogyakarta

Penertiban gerai penjualan miras ilegal di kawasan Prawirotaman Yogyakarta, Kamis (31/10) malam.

izinnnya tidak sesuai, maka akan ditutup ataupun disegel di bagian penjualan miras. Sementara pada bagian lain tetap bisa dioperasionalkan seperti biasa.

"Penertiban akan menyoar seluruh wilayah Kota Yogyakarta, ini juga dilaku-

kan di seluruh wilayah Polda DIY. Untuk sanksi yang diberikan nanti akan dirumuskan apakah itu dicabut izinnnya atau dikaji lebih lanjut, tentunya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta," tandasnya.

(C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005